

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perundungan atau yang sering disebut dengan *bullying* merupakan tindakan kekerasan atau agresif yang berulang kali dilakukan kepada seseorang yang dipandang lebih lemah atau tidak mampu membela diri, biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang mempunyai kekuasaan maupun pengaruh yang lebih besar. Perundungan dapat dikatakan terjadi apabila tindakan seseorang membuat orang lain merasa tidak nyaman, tersakiti atau terluka (Pendidikan, 2018). Perundungan terbagi ke dalam beberapa bentuk diantaranya: (1) fisik yaitu tindakan menyakiti seseorang secara langsung melalui tubuhnya, (2) verbal, yaitu melalui kata-kata yang menyakitkan, (3) psikologis yaitu menyerang kondisi mental atau perasaan korban, dan (4) *cyberbullying* yaitu melalui teknologi digital (dunia maya). Perundungan bukan saja masalah personal tapi isu sosial yang serius (Mardhiah, 2023).

Perundungan dapat berdampak serius, tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga berpengaruh terhadap pelaku dan saksi. Bagi korban, perundungan sering kali menimbulkan cedera fisik dan psikologis, seperti penurunan rasa percaya diri, rasa malu, trauma, kesepian, kebingungan, rasa takut yang berlebihan serta kecenderungan untuk menjauh dari lingkungan sosial, dan munculnya gangguan kecemasan. Sementara itu, pelaku perundungan cenderung belajar bahwa tindakan kekerasan, ancaman, atau perilaku agresif dapat dilakukan tanpa konsekuensi. Jika tidak ditangani, kebiasaan ini dapat terbawa hingga dewasa dan meningkatkan risiko pelaku terlibat dalam tindakan kriminal atau mengalami masalah dalam kehidupan sosialnya. Sementara itu, saksi perundungan juga dapat terpengaruh secara psikologis. Mereka dapat merasa cemas, tertekan, tidak nyaman, dan bahkan takut menjadi korban berikutnya (Supriyatno, 2021).

Kasus perundungan anak di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024, tercatat lebih dari 2.600 kasus kekerasan terhadap anak, dan sebagian besar di antaranya terjadi di lingkungan sekolah dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, ejekan, pengucilan, hingga perundungan daring (*cyberbullying*). Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya saling menghormati di kalangan anak-anak mulai menurun dan memerlukan perhatian bersama (KPAI,2024). Hal ini menegaskan bahwa perundungan masih menjadi bentuk kekerasan paling dominan dan perlu penanganan serius secara komprehensif.

Fenomena yang sama juga bisa ditemukan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Meskipun masyarakatnya dikenal religius dan menjunjung tinggi adat Minangkabau, Namun demikian, tindak kekerasan terhadap anak masih dapat ditemukan, khususnya di lingkungan sekolah dan kehidupan sosial anak. Di Kabupaten Agam, jumlah kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan, yaitu 53 kasus pada tahun 2023, 40 kasus pada tahun 2022, 50 kasus pada tahun 2021, dan 33 kasus pada tahun 2020. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Agam tahun 2023, terdapat laporan anak mengalami perundungan secara verbal dan fisik. Kasus ini menjadi tanda bahwa nilai-nilai moral dan sosial mulai berkurang di kalangan generasi muda (DP3A Kabupaten Agam, 2023). Beberapa kasus perundungan yang sempat viral di media sosial di antaranya:

1. Kasus perundungan yang terjadi pada hari Senin, 23 Oktober 2023. Dialami oleh seorang siswa SMP 6 Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dalam video terlihat para siswa masih dalam keadaan memakai atribut sekolah. Kejadian terjadi saat korban dan pelaku pulang dari sekolah. Dalam berita diketahui para pelaku perundungan berjumlah 4 orang yang rata-rata berusia 13 dan 12 tahun (sumber: Ig Infosumbar_24jam).

2. Kasus perundungan yang terjadi pada hari Jumat 19 Januari 2024. Kejadian ini melibatkan siswa salah satu SMP di Tanjung Mutiara. Kejadian ini terjadi di semak-semak wilayah ujungpasa, Kenagarian Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara. Antara korban dan pelaku sama-sama berusia 14 tahun dan bersekolah di SMP yang sama. (sumber: padek.jawapos.com)
3. Kasus perundungan yang terjadi pada hari Sabtu, 22 Maret 2025. Kasus ini terjadi di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat. Dalam kasus ini melibatkan remaja perempuan. Dalam video yang beredar perundungan tidak hanya dilakukan secara verbal tapi juga secara fisik. (sumber: marapipost.com).

Diantara tiga kasus tersebut, penulis akan memfokuskan penelitian ini di SMP N 6 Lubuk Basung. Alasannya dikarenakan Lubuk Basung merupakan Ibu Kota Kabupaten Agam. Dimana artinya *Niniak Mamak* lebih dekat keberadaannya dengan ibu kota kabupaten, sehingga sumber informasi secara tidak langsung lebih cepat didapatkan oleh *Niniak Mamak* karena berada di wilayah yang dekat dengan sumber informasi itu berada. Berbeda dengan nagari lainnya yang lebih jauh dari ibu kota kabupaten. Di samping itu juga Nagari Garagahan juga akan dinobatkan sebagai Nagari percontohan adat kedepannya.

Menurut UU NO 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2, Perlindungan Anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Negara sebenarnya sudah memberikan jaminan perlindungan terhadap anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa pemerintah, masyarakat, dan

keluarga wajib menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. Artinya, perundungan bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga pelanggaran terhadap hukum dan hak anak.

Sejalan dengan itu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 9 Tahun 2019 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pada Pasal 23 ayat 1 huruf J dan pasal 96 disebutkan bahwa dalam upaya perlindungan anak melibatkan peran aktif lembaga adat dan pemerintahan nagari dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab itu termasuk dalam upaya membina dan melindungi anak-anak dari tindakan yang melanggar norma sosial, seperti perundungan (Peraturan daerah Kabupaten Agam No. 9 Tahun 2019).

Masyarakat Minangkabau dikenal memiliki tatanan adat yang kokoh, yang berlandaskan pada *"adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah"*. Artinya, adat berdiri berdasar agama Islam. Dalam sistem ini, *Niniak Mamak* (tokoh adat) punya peran penting sebagai pembimbing moral, pelindung keluarga besar, dan penyelesai masalah sosial di nagari. Mereka tidak hanya mengurus masalah adat istiadat, tetapi juga ikut berperan dalam mendidik dan membina generasi muda agar berperilaku sesuai norma adat dan agama (Fitri, 2021).

Tidak hanya tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat secara luas juga diberikan amanat oleh pemerintah daerah dalam upaya perlindungan kepada anak. Bahkan dalam Pasal 97 disebutkan bahwa "pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada kelompok atau organisasi masyarakat yang berperan aktif dalam melakukan upaya perlindungan perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan peran aktif dari semua kalangan masyarakat mulai dari tokoh adat hingga tokoh agama.

Namun, seiring perkembangan zaman dan pengaruh teknologi, peran lembaga adat mulai berkurang. Banyak generasi muda yang lebih mengikuti budaya luar dibandingkan nilai-nilai adat dan agama. Akibatnya, hubungan sosial di masyarakat menjadi renggang dan kasus seperti perundungan pun

makin mudah terjadi. Karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana implementasi peran tokoh adat dalam menjalankan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 9 Tahun 2019, khususnya dalam mengatasi perundungan anak di nagari (Aisya, 2004).

Penelitian ini menggunakan perspektif *Maqashid al-Syariah* untuk menilai relevansi peran *Niniak Mamak* dalam penanggulangan perundungan. *Maqashid al-Syariah* merupakan tujuan luhur syariat Islam, yang mencakup lima aspek: *Hifz ad-Din* (memelihara agama), *Hifz an-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifz al-'Aql* (memelihara akal), *Hifzh al-Mal* (memelihara harta), dan *Hifz an-Nasl* (memelihara keturunan/anak) (Nasution, 2020). Penanggulangan perundungan anak secara langsung terkait dengan *Hifz an-Nafs* (perlindungan jiwa dan keselamatan anak) dan *Hifz an-Nasl* (perlindungan generasi dan kehormatan anak), dan *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal). *Maqashid al-Syariah* membantu menganalisis apakah hak-hak anak sudah terjamin sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam al-Qur'an surah al-Hujurat (49): 11 Allah juga sudah menegaskan bahwa perundungan adalah hal yang dilarang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim”.

Ayat di atas memberikan makna bahwa perundungan secara verbal seperti mengolok-olok dengan kata-kata adalah perbuatan yang sangat

dilarang dalam Islam. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa mengolok dengan kata-kata saja tidak dibolehkan apalagi dengan melakukan tindakan melukai secara fisik. Yang demikian sejalan dengan aturan negara yang menjamin perlindungan terhadap anak-anak oleh negara. Namun, sesuatu yang telah diatur tidak berjalan sebagaimana mestinya, masih terdapat anak-anak yang belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan kehidupan aman dan nyaman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis jelaskan di atas maka rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana “Peran serta *Niniak Mamak* dalam penanggulangan perundungan anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 9 tahun 2019”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk memudahkan dalam menentukan data pada penelitian ini, maka disusun tiga pertanyaan penelitian:

- 1.3.1 Bagaimana bentuk peran yang dilakukan *Niniak Mamak* dalam penanggulangan perundungan?
- 1.3.2 Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah nagari dalam mengatasi perundungan?
- 1.3.3 Bagaimana relevansi prinsip *Maqashid al-Syari'ah* terhadap peran *Niniak Mamak* dalam penanggulangan perundungan anak di Nagari Garagahan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana bentuk peran yang dilakukan tokoh adat (*Niniak Mamak*) dalam penanggulangan perundungan
- 1.4.2 Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah nagari dalam mengatasi perundungan

- 1.4.3 Untuk mengetahui bagaimana relevansi prinsip *Maqashid al-Syari'ah* terhadap peran *Niniak Mamak* dalam penanggulangan perundungan anak di Nagari Garagahan.

1.5 Signifikansi Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Agam.

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan, memperluas pengetahuan, serta memperdalam pemahaman bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi terkait. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan dasar pertimbangan, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah dan *Niniak Mamak* dalam penanganan perundungan terhadap anak.

1.5.2 Secara Praktis

a. Bagi pemerintah dan tokoh adat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pemerintah Kabupaten Agam dalam menindaklanjuti kasus perundungan. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada tokoh adat khususnya *Niniak Mamak* akan pentingnya nilai-nilai adat terhadap keberlangsungan kehidupan sosial anak kamanakan.

b. Bagi lingkungan Pendidikan atau Sekolah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara Satuan Pendidikan untuk lebih *aware* lagi terhadap penanganan perundungan agar tidak terulang kembali.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai perlindungan hukum dalam kasus perundungan.

1.6 Studi Literatur

Pertama, Penelitian berupa skripsi oleh Ririn Dwi Arini tahun 2025 Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang dengan judul *"Tinjauan Hukum Terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Korban Perundungan (Bullying) Studi Kasus Siswa SMP Negeri 1 Rao Selatan Kabupaten Pasaman."* Dalam penelitian ini dirumuskan tiga pertanyaan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak, baik sebagai korban maupun pelaku, berhak mendapat perlindungan. Anak korban berhak atas perlindungan fisik, psikis, dan pemulihan sosial, sedangkan anak pelaku diproses melalui sistem peradilan anak yang mengedepankan prinsip restorative justice. SMP Negeri 1 Rao Selatan merupakan sekolah dengan kasus perundungan tertinggi dibanding dua sekolah lainnya. Sekolah ini telah melakukan upaya pencegahan seperti sosialisasi anti-bullying, penegakan tata tertib, dan kerja sama antar pihak. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya pengawasan, rendahnya keterlibatan orang tua, serta minimnya pemahaman siswa terhadap akibat hukum perundungan. Guru Bimbingan Konseling (BK) memegang peran penting dalam menangani kasus ini melalui layanan seperti konseling individu, bimbingan klasikal, layanan informasi, dan bimbingan kelompok. Guru BK juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antar siswa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada peran *niniak mamak*. Selain itu penelitian yang penulis lakukan juga memakai perspektif *Maqashid Syari'ah*. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perlindungan anak.

Kedua, Penelitian berupa skripsi oleh Annisa Fauziah Tahun 2023 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Perundungan (Bullying) Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah (studi kasus di SMPN 2 dan SMPN 6 Banda Aceh).* Dalam penelitian itu dirumuskan tiga pertanyaan dengan hasil

penelitian menunjukkan bahwa: Di SMPN 2 dan SMPN 6 Banda Aceh, bentuk perundungan yang sering terjadi adalah ejekan secara verbal, terutama kepada siswa yang memiliki kondisi fisik berbeda. Uniknya, beberapa pelaku ternyata sebelumnya juga merupakan korban perundungan. Penanganan kasus-kasus ini tidak sampai ke jalur hukum, melainkan hanya diselesaikan di tingkat sekolah. Guru BK dan guru lainnya biasanya mengadakan sosialisasi, baik secara pribadi maupun kelompok, serta melakukan pembinaan dan mediasi antara pelaku dan korban agar masalah selesai secara damai. Jika dilihat dari sudut pandang *Maqashid Syari'ah*, pendekatan damai ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Justru hal ini sejalan dengan tujuan *syari'ah* yang mengutamakan kemaslahatan, saling menghargai, dan mencegah kerugian atau bahaya bagi manusia. Sayangnya, salah satu akar masalah dari perundungan ini adalah kurangnya penghayatan nilai-nilai agama di lingkungan sekolah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Karena, penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada peran dari Dinas *Niniak Mamak* dan juga memakai perspektif *Siyasah Syar'iiyyah*. Selain itu penelitian yang peneliti lakukan mengkaji hubungan peran *niniak mamak* dengan Peraturan Daerah yang ada. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak perundungan dan juga memakai Perspektif *Maqashid Syari'ah*. Selain itu lokasi penelitian ini juga berbeda, dan lokasi penelitian yang penulis lakukan belum pernah diteliti sebelumnya.

Ketiga, Penelitian berupa skripsi oleh Noer Ichklas Martiniadi Tahun 2020 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto dengan judul "*Sanksi Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Dalam Hukum Pidana Islam*". Dalam penelitian ini dirumuskan dua pertanyaan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dalam hukum pidana Islam, perundungan termasuk perbuatan yang sangat dilarang karena bisa menyakiti fisik dan mental seseorang. Islam mengajarkan agar sesama manusia saling menghargai, bukan menyakiti. Bila pelaku *bullying* adalah orang dewasa yang sudah memenuhi syarat hukum (*baligh*, *berakal*, dan Muslim), maka ia bisa

dikenai hukuman sesuai jenis perbuatannya. Misalnya, jika pelaku mencuri barang korban, bisa dikenai ḥudūd dengan potong tangan; jika menganiaya hingga melukai atau membunuh, maka bisa dikenai qisās yakni hukuman setimpal, seperti dibalas atau membayar diyat (denda), tergantung keputusan keluarga korban. Namun, jika perundungan hanya menimbulkan tekanan mental atau luka ringan, maka bisa dikenakan ta'zīr, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan dampak dan kondisi pelaku. Untuk pelaku yang masih anak-anak atau belum baligh, hukuman ḥudud dan qisas bisa digugurkan, lalu diganti dengan ta'zīr atau diyat. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memperhatikan usia dan tanggung jawab hukum pelaku, serta tetap mengedepankan keadilan dan kasih sayang. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Karena penelitian yang penulis lakukan berfokus pada peran tokoh adat serta memakai perspektif *Maqashid Syari'ah*. Penelitian yang peneliti lakukan menghubungkan peran tokoh adat khususnya *niniak mamak* dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam. sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai sanksi tindak pidananya dalam hukum pidana Islam.

Keempat, Penelitian berupa skripsi oleh Kurnia Aisyah Muslim Tahun 2023 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dengan judul "*Perlindungan Dan Penegakan Hukum Bagi Pelaku Dan Korban Bullying (Studi Kasus di Polrestabes Kota Semarang)*". Dalam penelitian ini dirumuskan 2 pertanyaan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang menangani kasus perundungan (*bullying*) dengan pendekatan restorative justice, yaitu mempertemukan pelaku dan korban bersama orang tua mereka untuk menyelesaikan masalah secara damai. Pendekatan ini dilakukan agar kedua belah pihak, khususnya anak-anak, bisa mendapatkan penyelesaian yang berfokus pada masa depan tanpa harus melalui proses hukum yang berat. Dalam memberikan perlindungan hukum, Polrestabes juga melaksanakan amanah undang-undang dengan memastikan korban *bullying* mendapatkan hak-haknya, seperti kompensasi atas kerugian,

pendampingan psikologis dan hukum, perlindungan dari ancaman, serta hak untuk menolak menjadi saksi jika merasa tidak aman. Meski begitu, masih terdapat hambatan dalam proses penegakan hukum ini. Hambatan internal meliputi kekurangan jumlah penyidik dan keterbatasan fasilitas kepolisian, sedangkan hambatan eksternal berasal dari belum adanya regulasi khusus yang mengatur tentang *bullying* dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan. Sebagai solusi, Polrestabes mengajukan penambahan personel dan sarana kepada Polda Jawa Tengah serta rutin melakukan sosialisasi dan pendekatan kekeluargaan agar masyarakat lebih sadar dan aktif dalam menangani kasus perundungan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Karena penelitian yang penulis lakukan berfokus pada peran tokoh adat serta memakai perspektif *Maqashid Syari'ah*. Penelitian yang peneliti lakukan menghubungkan peran tokoh adat khususnya *Niniak Mamak* dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang perlindungan dan penegakan hukum bagi korban dan pelaku *bullying*. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda, yaitu penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Kabupaten Agam, sedangkan penelitian ini di Polrestabes Kota Semarang.

Kelima, Penelitian berupa skripsi oleh Ayu Marni Tahun 2020 Prodi Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul "*Perilaku Bullying di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu)*." Dalam penelitian ini dirumuskan tiga pertanyaan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Di SMA Negeri 7 Luwu, praktik *bullying* masih sering terjadi, terutama saat masa orientasi siswa baru. Banyak siswa mengaku mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari teman maupun kakak kelas, seperti penghinaan, ancaman, kekerasan fisik seperti mencubit atau menendang, hingga dikunci di toilet. Perilaku tersebut kerap dilakukan oleh senior yang menyalahgunakan statusnya untuk membentak atau memaksa kehendak secara berlebihan. Faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* beragam. Dari sisi pelaku,

biasanya disebabkan oleh perbedaan ras, agama, budaya, simbol senioritas, keinginan untuk tampil lebih unggul, masalah keluarga (*broken home*), atau ingin terlihat keren dan populer. Sementara dari sisi korban, *bullying* lebih sering dialami oleh siswa yang tampak lemah, pendiam, baru bergabung di lingkungan sekolah, atau memiliki perbedaan fisik yang menonjol. Dalam pandangan hukum pidana Islam, tindakan *bullying* dianggap sebagai perbuatan zalim yang sangat dilarang. Jika termasuk dalam bentuk penganiayaan, maka pelaku bisa dikenai hukuman qisās (hukuman setimpal). Namun, bila qisās tidak bisa dilaksanakan, maka diganti dengan diyat (denda), dan dalam kasus tertentu bisa dikenai ta'zīr, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan kasus. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Karena penelitian yang penulis lakukan berfokus pada peran tokoh adat serta memakai perspektif *Maqashid Syari'ah*. Penelitian yang peneliti lakukan menghubungkan peran tokoh adat khususnya *niniak mamak* dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai perilaku *bullying* di kalangan siswa Perspektif hukum Pidana Islam. Studi kasus dari penelitian ini juga berbeda, yang penulis lakukan studi kasus berada di SMP N 6 Lubuak Basuang, sedangkan penelitian ini studi kasus di SMA N7 Luwu.

Keenam, Penelitian berupa skripsi Ega Ihwanul Hakim tahun 2025 Fakultas Hukum Universitas Andalas Dengan Judul "*Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Pada Kasus Perundungan Di Lingkungan Sekolah Dasar Di Kota Padang*". Dalam penelitian ini dirumuskan 2 pertanyaan yaitu (1) Bagaimana bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari perundungan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan (2) Bagaimana implementasi tanggung jawab tersebut dalam kasus perundungan di sekolah dasar di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, tanggung jawab negara dalam melindungi anak dari perundungan masih belum efektif. Meningkatnya kasus

perundungan menunjukkan lemahnya regulasi yang ada, sehingga dibutuhkan aturan hukum yang lebih spesifik serta sanksi yang tegas untuk melindungi hak anak. Penegakan hukum yang kuat dan koordinasi antara masyarakat, sekolah, dan pemerintah sangat diperlukan. Kedua, implementasi kebijakan perlindungan anak, khususnya dalam pencegahan perundungan di sekolah dasar di Kota Padang, belum berjalan maksimal. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya perhatian orang tua, pengaruh lingkungan sosial, serta sistem pendidikan yang belum efektif dalam memberikan edukasi dan pencegahan terhadap perundungan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Karena penelitian yang penulis lakukan berfokus pada peran tokoh adat serta memakai perspektif *Maqashid Syari'ah*. Penelitian yang peneliti lakukan menghubungkan peran tokoh adat khususnya *Niniak Mamak* dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam. Sedangkan penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap kasus perundungan. Lokasi penelitian yang penulis lakukan juga berbeda, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Agam, sedangkan penelitian ini berlokasi di Sekolah Dasar di Kota Padang.

Ketujuh, Penelitian berupa skripsi Fajrul Umar Hidayat tahun 2019 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau)*". Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum bagi anak dari tindak kekerasan fisik dan nonfisik (*bullying*) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum berjalan secara optimal. Studi kasus di UPT P2TP2A Provinsi Riau mengungkapkan bahwa lembaga tersebut belum sepenuhnya melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu kendala utama adalah pendekatan pasif yang diterapkan, dimana perlindungan atau bantuan

baru diberikan setelah ada laporan dari pihak eksternal. Selain itu, kegiatan sosialisasi mengenai bahaya dan dampak *bullying* di lingkungan sekolah masih minim. Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Pasal 54 kurang optimal antara lain: (a) kurangnya peran aktif dari penegak hukum, dan (b) terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Karena penelitian yang penulis lakukan berfokus pada peran tokoh adat serta memakai perspektif *Maqashid Syari'ah*. Penelitian yang peneliti lakukan menghubungkan peran tokoh adat khususnya *niniak mamak* dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Lokasi penelitian ini juga berbeda, penulis melakukan penelitian ini Kabupaten Agam, sedangkan penelitian ini berada di Provinsi Riau.

Kedelapan, Penelitian berupa Skripsi Putri Anggraini tahun 2023 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULLA) Semarang dengan judul "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Di Indonesia*". Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketika anak terlibat dalam kasus *bullying*, penanganan hukumnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang ini terdapat dua jalur penyelesaian, yaitu melalui proses diversi (penyelesaian perkara di luar pengadilan) atau melalui proses peradilan pidana anak. Meskipun telah terdapat aturan hukum yang jelas, namun pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* di lapangan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya keterlibatan orang tua, lingkungan yang kurang mendukung, serta rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kasus *bullying* yang menimpa anak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Karena penelitian yang penulis lakukan berfokus pada peran tokoh adat serta memakai perspektif *Maqashid Syari'ah*. Penelitian yang peneliti lakukan menghubungkan peran tokoh adat khususnya *Niniak Mamak* dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam. Sedangkan

penelitian ini mengkaji tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban *bullying* di Indonesia.

Kesembilan, Penelitian berupa jurnal oleh Qomariah tahun 2024 Universitas Nurul Jadid Indonesia dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Bullying di Lingkungan Sekolah*". Simpulan dari jurnal ini menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi tersebut memberikan perlindungan hukum bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk *bullying*. Namun, dalam implementasinya, undang-undang tersebut kerap menemui kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan di sekolah, dan minimnya pendampingan bagi korban. Untuk mencegah terjadinya *bullying* di lingkungan sekolah, diperlukan upaya yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, sekolah, orang tua, dan siswa. Upaya tersebut meliputi sosialisasi tentang bahaya *bullying*, penerapan kebijakan antibullying, peningkatan pengawasan di lingkungan sekolah, dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku. Selain itu, penting bagi sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai antibullying ke dalam kurikulum, dan bagi orang tua untuk menerapkan pola asuh yang tepat di rumah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Karena penelitian yang penulis lakukan berfokus pada peran tokoh adat serta memakai perspektif *Maqashid Syari'ah*. Penelitian yang peneliti lakukan menghubungkan peran tokoh adat khususnya *Niniak Mamak* dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi korban *bullying* di lingkungan sekolah.

Kesepuluh, Penelitian berupa Jurnal oleh Melisa, Luthy Yustika tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dengan judul "*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying di sekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat*". Adapun Kesimpulan dari penelitian ini

menunjukkan bahwa SD Negeri Kalianyar di Jakarta Barat belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban *bullying*. Hal ini dikarenakan menurut hasil penelitian, sekolah tersebut belum memiliki peraturan tertulis yang secara tegas melarang *bullying* dan memberikan sanksi pidana bagi pelakunya. Bentuk-bentuk *bullying* yang terjadi di sekolah tersebut antara lain *bullying* fisik dan *bullying* verbal. Dampak dari *bullying* ini membuat anak merasa tidak nyaman, tertekan, dan mengalami penurunan prestasi akademik. Berdasarkan wawancara dengan guru-guru di SD Negeri Kalianyar, kasus *bullying* yang terjadi tidak diproses secara hukum karena adanya kekhawatiran korban akan merasa malu jika kasusnya diketahui oleh masyarakat luas. Sikap tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan di lingkungan pendidikan dari segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* di SD Negeri Kalianyar antara lain kurangnya perhatian dari orang tua karena kesibukan mereka, serta pengaruh lingkungan tempat tinggal yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak. Anak-anak pada usia ini cenderung meniru perilaku yang sering mereka lihat, terutama dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Karena penelitian yang penulis lakukan berfokus pada peran tokoh adat serta memakai perspektif *Maqashid al-Syari'ah*. Penelitian yang peneliti lakukan menghubungkan peran tokoh adat khususnya *niniak mamak* dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam. Sedangkan penelitian ini mengkaji analisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying*. Lokasi penelitian ini juga berbeda, penelitian yang penulis lakukan berada di Nagari Garagahan Kabupaten Agam, sedangkan penelitian ini berada di Kalianyar Jakarta Barat.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Perlindungan anak

Secara umum, perlindungan dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menjaga atau memberikan perlindungan terhadap sesuatu dari berbagai bentuk ancaman atau bahaya. Hal yang dilindungi tersebut bisa berupa kepentingan, benda, maupun individu. Perlindungan juga mencerminkan tindakan pengayoman, di mana seseorang memberikan rasa aman atau perlindungan kepada pihak lain yang berada dalam posisi lebih lemah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai “cara, proses, dan perbuatan melindungi” (Faradila, 2018).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (2), UU NO 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

1.7.2 Perundungan

Perundungan atau *bullying* merupakan tindakan yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, maupun sosial, yang dapat terjadi di lingkungan nyata maupun di dunia maya. Perilaku ini menyebabkan korban merasa tidak nyaman, tersakiti, dan tertekan, baik jika dilakukan oleh individu maupun kelompok (Mardhiah, 2023).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah perundungan berasal dari kata “rundung atau merundung yang berarti mengganggu; mengusik terus-menerus; menyusahkan”. Selain itu, perundungan juga dimaknai sebagai perbuatan yang menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, melalui kekerasan verbal, sosial, atau fisik

yang dilakukan secara berulang dan berlangsung dari waktu ke waktu. Perundungan merupakan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan menyakiti atau merugikan pihak lain, di mana pelaku umumnya memiliki kekuatan atau posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan korban (Darmayanti, 2019).

Perundungan dapat dibagi dalam Tiga bentuk, yaitu:

- 1) Perundungan fisik adalah tindakan menyakiti seseorang secara langsung melalui tubuhnya.
- 2) Perundungan verbal dapat dilakukan dengan ucapan yang menyakitkan.
- 3) Perundungan psikologis menyerang kondisi mental atau perasaan korban.

1.7.3 *Maqashid al-syariah*

Maqashid al-Syari'ah bisa diartikan sebagai maksud atau tujuan yang menjadi dasar dibuatnya hukum-hukum Islam. Dengan kata lain, hukum-hukum tersebut disyariatkan oleh Allah SWT. dan Rasulullah SAW. untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini bisa ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, dan biasanya berkaitan dengan kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia. Jadi, setiap hukum Islam dibuat bukan sekadar aturan formal, tetapi untuk memastikan kebaikan, perlindungan, dan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh (Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, 2018)

Menurut Al-Syathibi sebagai mana dikutip oleh Busyro, syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT bertujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan sekaligus mencegah kerugian atau kemafsadatan. Dengan kata lain, semua aturan hukum yang Allah SWT tetapkan memang diarahkan untuk kebaikan umat manusia. Untuk memahami kemaslahatan yang harus dicapai, Al-Syâthibi bersama ulama lainnya membaginya ke dalam tiga tingkatan berdasarkan kepentingan dan urgensinya. Tingkatan pertama disebut al-dharuriyyat (primer), yaitu aspek yang sangat penting dan mendasar, meliputi pemeliharaan agama (*hifz al-din*),

jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*). Tingkatan kedua disebut *al-hajjiyyat* (sekunder), sedangkan tingkatan ketiga adalah *al-tahsiniyyat* (tersier) (Busyro, 2019).

1.7.4 *Niniak mamak*

Dalam masyarakat Minangkabau, *Ninik Mamak* adalah tokoh adat atau pemimpin kaum yang berperan besar dalam mengatur kehidupan sosial dan menjaga nilai-nilai adat. Mereka merupakan orang yang dituakan dan dihormati karena kebijaksanaan serta kemampuan menyelesaikan masalah dalam nagari. *Ninik Mamak* tidak hanya menjadi penentu dalam urusan adat dan harta pusaka, namun juga berfungsi sebagai pelindung serta penuntun bagi anggota kaumnya agar tetap hidup sesuai norma adat dan ajaran agama. Dalam struktur sosial, *Ninik Mamak* termasuk ke dalam *tigo tungku sajarangan* bersama alim ulama dan cerdik pandai, yang bersama-sama menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat Minang (Chairul dkk, 2022).

Sementara itu, *mamak* merupakan saudara laki-laki dari ibu yang memikul tanggung jawab besar terhadap kemenakannya (Saputra, L. 2018). Dalam tatanan kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau, anak-anak mengikuti garis keturunan ibu, sehingga *mamak* menjadi figur penting dalam mendidik, melindungi, dan membimbing kemenakan agar berperilaku sesuai adat. *Mamak* juga berperan dalam urusan warisan, pernikahan, hingga pemakaman anggota keluarga. Ia menjadi panutan moral dan sosial bagi kemenakan, karena segala tindak-tanduk kemenakan akan mencerminkan nama baik *mamak* dan kaumnya. Dengan demikian, baik *Niniak Mamak* maupun *mamak* memegang peranan penting dalam menjaga keharmonisan, martabat, dan keberlanjutan adat Minangkabau.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data secara ilmiah, dengan tujuan dan manfaat yang sudah ditentukan (Sugiyono, 2005).

1.8.1 Jenis penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip dalam Abdussamad (2021), penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan menghasilkan data berupa uraian deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, serta tindakan atau perilaku subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan mengaitkannya pada fakta-fakta nyata serta perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menelaah hukum secara normatif melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dan berfungsi dalam praktik sosial di masyarakat. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah: “penelitian yang dilakukan dengan melihat data primer terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder.”

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan cara mengumpulkan data langsung dari lapangan. Sesuai dengan judul yang diangkat, peneliti memilih Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini didasari oleh keinginan guna menelaah sejauh mana peran *Niniak Mamak* dalam penanggulangan perundungan anak di Nagari Garagahan. Peneliti memilih lokasi ini karena terdapat permasalahan penting yang perlu dikaji yaitu kasus perundungan di kalangan pelajar, terlebih lagi Nagari Garagahan akan dinobatkan sebagai Nagari percontohan adat.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data merupakan pihak atau subjek yang menjadi tempat diperolehnya data penelitian. Data tersebut dikumpulkan dari orang-orang yang memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung untuk kepentingan penelitian yang sedang dilakukan. Data ini diperoleh langsung dari sumber utama melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi, yang selanjutnya diolah oleh peneliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari lembaga pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Wali Nagari Garagahan dan 3 orang *Niniak Mamak* Garagahan yaitu Dt. Panglimo Basa (Suku Caniago), Dt. Bansa (Suku Melayu), dan Dt. Siaga (Suku Caniago).

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung dan menjelaskan sumber data primer atau bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi undang-undang, Perda, buku, dokumen, jurnal, tesis, atau sumber lain yang memuat informasi berdasarkan fakta atau pernyataan yang diperoleh penulis.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan penelitian karena berperan dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dan langsung dengan narasumber atau

informan yang terkait. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan teknik semi terstruktur, di mana peneliti mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman yang telah disusun, serta mengembangkan pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kebutuhan selama proses wawancara berlangsung (Abubakar, 2021).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan informasi yang sudah tersedia atau tercatat sebelumnya atau data sekunder. Peneliti hanya mengambil atau menyalin informasi yang relevan dengan penelitian. Data dokumentasi dapat berupa tulisan-tulisan seperti catatan, riwayat hidup, foto ataupun peraturan. Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen tertulis atau rekaman terdokumentasi (Sulaiman, 2019).

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai langkah merancang hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian memilih informasi yang relevan dan menyusunnya menjadi simpulan yang mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain (Kurniasih 2021). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penulis melakukan analisis secara menyeluruh dan mendalam berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh di lapangan. Menurut Miles dan Huberman dalam Yusuf (2014), analisis data dilakukan melalui tiga proses utama yang saling berkaitan dan berjalan secara bersamaan. Proses tersebut meliputi:

- 1) Pengumpulan data (*Data Collection*) adalah tahapan pengumpulan informasi yang diperlukan,
- 2) Penyajian data (*Data Display*) merupakan tahap menampilkan data dalam bentuk yang mudah dipahami, misalnya tabel, grafik, atau uraian.
- 3) Menarik dan memverifikasi kesimpulan (*Conclusions: Drawing/Verifying*) merupakan tahap menyimpulkan hasil analisis sekaligus mengecek.